

PROSTITUSI TERSELUBUNG DALAM TRANSAKSI JASA PIJAT MELALUI FACEBOOK

NIKITA JENIRA TESALONIKA TUNDOONG

jeniratundoong@gmail.com

**Feiby Sesca Wewengkang
Edwin Neil Tinangon**

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan hukum terhadap kejahatan prostitusi online saat ini dan juga Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana sanksi pelaku kejahatan prostitusi terselubung jasa pijat baik itu bagi pengguna maupun penyedia jasa prostitusi online. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan bahwa 1. Dalam keseluruhan, pengaturan hukum terhadap kejahatan prostitusi online di Indonesia meliputi beberapa undang-undang dan peraturan yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menindak dan menghukum pelaku kejahatan ini. Penegakan hukum dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan hukum tentang bahaya prostitusi online dan melakukan penangkapan terhadap tersangka. 2. Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi menggunakan jaringan internet, justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya digunakan sebagai layanan prostitusi online. Maka Sanksi Bagi Pelaku Baik Bagi Pengguna maupun Penyedia Jasa dalam Kejahatan Prostitusi online secara khusus Prostitusi Terselubung Jasa Pijat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296 & pasal 506, Dilihat dari beberapa aturan terkait tersebut yaitu UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. Dalam KUHP tidak ditemukan pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna layanan seks komersial dan pekerja seks komersial. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak dapat menjerat pengguna jasa prostitusi online, UU ini hanya membatasi pihak-pihak yang dapat dikenakan adalah sanksi bagi pelaku penyedia layanan kejahatan prostitusi online.

Kata Kunci: Prostitusi Terselubung, Transaksi, Jasa Pijat Melalui Media Sosial

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman yang serba modern sekarang ini perkembangan teknologi sangatlah pesat dan hal seperti ini sangat berpengaruh kepada roda perekonomian khususnya di Indonesia. Teknologi adalah sarana yang sangat dibutuhkan manusia zaman sekarang, karena teknologi merupakan sarana yang mendukung segala aktivitas dan pekerjaan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan kelangsungan hidup serta kenyamanan hidup, tetapi banyak masyarakat Indonesia yang mencari penghasilan secara instant atau dengan perilaku yang salah demi mencukupi kebutuhannya. Akibat hal tersebut timbullah praktik-praktik prostitusi di

Indonesia. Salah satu bentuk prostitusi adalah prostitusi terselubung jasa pijat. Dengan adanya perkembangan teknologi seseorang dapat berkomunikasi secara cepat dan mudah lewat media sosial yang ada. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Salah satu bentuk transaksi elektronik yang menggunakan media sosial adalah Facebook. Facebook merupakan situs jejaring sosial yang memudahkan seseorang untuk terhubung dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman secara online.¹

¹<https://edu.gcfglobal.org/en/facebook101/what-is-facebook/1/> diakses pada tanggal 8 Desember 2023 pukul 09.00

Pijat online biasanya bekerja sama dengan terapis yang memiliki pelatihan dan lisensi untuk memberikan pengalaman pijat yang profesional dan aman. Beberapa praktik yang ditemukan adalah penyedia jasa pijat yang tidak memiliki izin resmi, pelanggaran privasi konsumen, ketidakpatuhan terhadap peraturan kesehatan dan keamanan, serta penipuan atau penyalahgunaan data pribadi. Hal ini dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2015 tentang standar usaha jasa pijat. Dalam pasal 17 ayat 2 dijelaskan bahwa ada sanksi administratif jika melanggar ketentuan yang berlaku: Teguran tertulis dan Pembatasan kegiatan usaha panti pijat.²

Dalam lampiran peraturan menteri pariwisata nomor 20 tahun

² Lihat dalam Peraturan Menteri Pariwisata No 20 Tahun 2015

2015 sudah ada standar usaha jasa pijat termasuk aspek produk harus menggunakan bahan yang sudah BPOM, serta pelayanan, sarana dan prasarana harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu kita perlu adanya pemahaman yang lebih tentang Syarat sah dalam melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi yang dibuat secara elektronik yang dituangkan dalam perjanjian elektronik mengikat para pihak. Undang-undang ini memperjelas tentang ketentuan yang harus diikuti dalam pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, yang dapat mempengaruhi seseorang yang melakukan prostitusi

terselubung melalui media elektronik. Karakteristik media sosial adalah membentuk jaringan diantara penggunanya baik saling mengenal secara offline maupun tidak, namun kehadiran media sosial memberikan medium bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi. Persoalan kontrak atau perjanjian di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada ketentuan-ketentuan KUH Perdata, dimana syarat-syarat sahnya sebuah kontrak sesuai dengan Pasal 1320 diperlukan empat syarat, yaitu:

- A. Sepakat untuk mengikatkan diri
- B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- C. Suatu hal tertentu
- D. Suatu sebab yang halal.³

³ Lihat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut di atas membawa konsekuensi bagi pelaksanaan transaksi elektronik tersebut, sebuah kontrak dapat dibatalkan jika persyaratan mengenai kesepakatan dan kecakapan para pihak tidak dipenuhi. Batal demi hukum jika obyek dari sebuah kontrak tidak ada dan juga penyebab kontrak dari kontrak tersebut ternyata adalah merupakan sesuatu yang tidak halal.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 juga: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling

banyak lima belas ribu rupiah”. Sedangkan dalam Pasal 506 “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Dalam penjelasan Pasal 506 KUHP tersebut ialah orang yang penghasilannya diperoleh dari perbuatan cabul yang dilakukannya. Dalam kejahatan prostitusi online pada umumnya Pekerja Seks Komersial bekerja dibawah koordinasi mucikari, mucikari dalam prostitusi online berperan sebagai pihak yang Penghubung antara PSK dengan calon pelanggan menggunakan media online, selain itu mucikari memperoleh keuntungan dari hasil pembagian uang yang diperoleh oleh PSK, sehingga berdasarkan kedua pasal beserta

Penjelasannya tersebut dapat diketahui bahwa pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk Menjerat perbuatan mucikari dalam prostitusi online, sementara Pekerja Seks Komersial, maupun Pengguna jasa dapat bebas dari jeratan hukum.

Ada pula Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UUP) Pasal 4 Ayat (2) huruf d menyebutkan bahwa salah satu dari perbuatan yang dilarang mengenai jasa pornografi ialah menawarkan atau mengiklankan layanan seksual baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jika dikaitkan dengan perbuatan menyediakan jasa prostitusi maka menurut penulis layanan seksual dapat diartikan sebagai jasa prostitusi yang disediakan oleh seseorang (mucikari) yang lalu ditawarkan dan diiklankan dengan menggunakan

aplikasi Chatting Online sebagai alat atau sarana penyedia jasa. Dengan demikian, perbuatan pelaku penyedia jasa prostitusi atau mucikari dapat pula dikenakan pasal ini dengan ketentuan pidananya pada Pasal 30 UU Pornografi: “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur kegiatan prostitusi termasuk prostitusi online khususnya dan Untuk mengukur keberadaan ada

tidaknya kesepakatan dalam transaksi elektronik dapat dilakukan dengan pengaksesan suatu tawaran melalui internet, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Sukarmi bahwa hubungan hukum atau transaksi elektronik dituangkan dalam kontrak baku dengan prinsip take it or leave it.⁴

Merujuk pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Btm. Sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Btm 2 Januari 2019. Diketahui bahwa terdakwa (MD) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib, saksi G, saksi E, saksi A (masing-masing merupakan Anggota Satreskrim Polda)

⁴ Sukarmi, 2008, Kontrak Elektronik Dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha, Pustaka Sutra, Bandung, hlm 66

menemukan di Media Sosial pengguna atau pemilik akun facebook Eno Di Batam dengan memposting dan mengiklankan layanan pijat plus-plus kepada laki-laki pada tanggal 10 Oktober 2018, lalu para saksi penangkap menindaklanjuti hal tersebut dan menemukan nomor Handphone yang digunakan oleh akun Eno Di Batam di group GAY BATAM FOREVER (GBF). Selanjutnya saksi G melakukan Chating di aplikasi Whatsapp dan menulis pesan Whatsapp ke nomor untuk membuat janji dengan terdakwa dengan tujuan untuk melakukan pijat badan di Hotel GGI. Kemudian sekitar pukul 16.30 Wib saksi G melakukan check in Hotel dan Stanby di Kamar Hotel GGI nomor 204 lalu saksi G melakukan chat Whatsapp ke Nomor Handphone milik terdakwa lalu

menunggu terdakwa datang ke Hotel tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang ke Hotel GGI Kamar nomor 204 menemui saksi G. Setelah itu saksi dan rekan saksi masuk kedalam kamar tersebut dan menemukan pemilik akun Facebook tersebut akan melakukan pijat plus-plus.pelayanan pijat yang terdakwa berikan antara lain pijat seluruh badan dan pijat selangkangan, dan untuk layanan plus-plus atau tambahan yang terdakwa berikan antara lain melakukan persetubuhan sesama jenis. Yang menyediakan tempat untuk dapat dilakukannya pijat plus-plus dan persetubuhan adalah pelanggan jasa terdakwa yang biasanya dilakukan dihotel dan di tempat tinggal pelanggan atau penerima jasa terdakwa. Alat bukti yang ditemukan seperti 1 buah

kondom sutra warna hitam, Jhonson Baby Oil , dan Lotion. Terdakwa mempromosikan jasa layanan plus-plus sesama jenis melalui media sosial Facebook, Whatsapp, Wechat, Michat, Grind, Hornet, dan Blud yang terinstal di Handphone terdakwa. Untuk pijat badan dan selangkangan terdakwa memberikan tarif Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk paket pijat dan dilanjutkan layanan sex sesama jenis terdakwa memberikan tarif sekitar Rp.400.000-Rp.500.000.

Pertimbangan tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Prostitusi secara Online “. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun denda sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan.⁵

Layanan jasa pijat melalui transaksi di media sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif hanya saja banyak yang menggunakan sistem elektronik itu dengan tidak baik, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Kegiatan melalui media sistem elektronik disebut juga ruang siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Btm.

sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber yaitu kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Berkaitan dengan hal itu, perlu adanya perhatian sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal.⁶

Dalam konteks dinamika ekonomi dan teknologi saat ini, urgensi penelitian ini sangat nyata. Dengan terbitnya peraturan ini agar supaya dapat tercapainya perlindungan terhadap pelayanan kesehatan terutama dalam layanan jasa pijat untuk mendukung

perekonomian serta dapat meningkatkan kesehatan bagi masyarakat. Namun walaupun peraturan menteri pariwisata nomor 20 tahun 2015 tentang standar usaha jasa pijat yang sudah ada namun masih menimbulkan banyak hal yang masih menjadi pertimbangan. karena banyak faktor yang terjadi, yang sebenarnya layanan jasa pijat ini sangat bermanfaat untuk hal positif tetapi seringkali karena keadaan menimbulkan hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Seharusnya perlu ada pengaturan atau penegakan hukum yang tegas agar pekerja atau pelayanan jasa pijat dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat terlaksana dengan aman dan nyaman. Dan tidak akan lagi muncul lagi berbagai masalah hukum baru terkait dengan media sosial yang ada.

⁶ Renny N.S. Koloay (2016) Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jurnal Hukum Unsrat 22(5) Hlm 23

Oleh karena itu, bertitik tolak dari uraian diatas, maka mendorong penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul: “PROSTITUSI TERSELUBUNG DALAM TRANSAKSI JASA PIJAT MELALUI FACEBOOK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kejahatan prostitusi online?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku baik bagi pengguna maupun penyedia jasa dalam kejahatan prostitusi terselubung jasa pijat?

C. Tujuan Penulisan

Suatu penulisan harus mempunyai tujuan yang jelas dan bisa memberikan arah dalam pelaksanaan

penulisan. Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan hukum terhadap kejahatan prostitusi online saat ini.
2. Untuk dapat mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana sanksi pelaku kejahatan prostitusi terselubung jasa pijat baik itu bagi pengguna maupun penyedia jasa prostitusi online.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diambil penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, yaitu dapat memberikan pengetahuan yang lebih tentang bagaimana pengaturan atau

penegakan hukum terhadap kejahatan prostitusi online.

2. Secara praktis, yaitu memberikan wawasan yang lebih lagi kepada pembaca terkait bagaimana sanksi pelaku kejahatan prostitusi terselubung jasa pijat baik bagi pengguna maupun penyedia jasa prostitusi online.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu penelitian yang melihat hukum sebagai norma (kaidah). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan tentang metode penelitian hukum normatif ini dengan menulis bahwa, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka”.

Teknik pengumpulan data adalah suatu alat atau sarana yang dapat membantu penulis untuk mengembangkan penelitian ini melalui wawancara dalam hal ini saksi kejadian dan studi kepustakaan. Dalam penulisan ini penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji, mempelajari buku, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, internet dan sumber lainnya yang lebih akurat sebagai penunjang penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Kejahatan Prostitusi Online

Ketentraman dan kedamaian merupakan sebuah tujuan hidup setiap warganegara, dimana hal tersebut akan bisa terjadi bila terwujudnya sebuah ketertiban umum, namun sampai saat ini ketertiban umum masih belum bisa terwujud dikarenakan adanya beberapa faktor. Dimana salah satu faktor tidak terwujudnya ketertiban umum adalah masih adanya sebuah praktik prostitusi.⁷ Prostitusi adalah suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan- perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan

sebelumnya. Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan prostitusi melalui media elektronik, di antaranya kemajuan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah sehingga terdapat banyak korban termasuk dalam kejahatan prostitusi online. Jika pelacuran dilakukan diatas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Maka dari itu didefinisikan sebagai prostitusi biasa. Jika melihat dari kenyataan prostitusi melalui media elektronik online ini terlihat seperti kasus prostitusi- prostitusi atau online ini selalu melibatkan pihak ketiga sebagai perantara dengan

⁷ Chazawi,A. (2005). Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.4

menentukan harga, mengirimkan foto dengan media elektronik dan mengantarkan kepada pelanggan.

Aturan hukum di setiap negara dalam menanggapi kasus prostitusi ini berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai delik (tindak pidana), ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Disamping itu ada pengaturan yang mengatur kejahatan prostitusi online yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Meskipun sudah telah ditetapkan UU ITE untuk menghalau perbuatan prostitusi akan tetapi belum bisa sepenuhnya menghentikan jual beli seks di internet. Selain daripada itu, sanksi memiliki tujuan utama untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya masalah dalam masyarakat. Promosi prostitusi dalam bentuk tulisan maupun gambar dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Perbuatan promosi prostitusi online ini dapat dijerat melalui Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27 ayat 1 UU ITE menyatakan: “Setiap orang dengan

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”Ketentuan ini tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan “muatan yang melanggar kesusilaan”.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk melindungi setiap orang dari objek pornografi. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan

komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Undang-undang Pornografi: “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.⁸

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 dan Pasal 506
Pasal 296 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh

⁸ Lihat dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Dan Pasal 506 “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”.

Berdasarkan wawancara tanggal 31 mei 2024 dimanado daerah batu kota dengan saksi yang berinisial A yang merupakan birman dari seseorang yang melakukan bentuk prostitusi online. Diketahui dia pernah melihat birman tersebut menjadikan istrinya untuk mendapatkan

penghasilan secara instant dengan cara menjual diri lewat aplikasi online. Menurut saksi A suaminya berumur 38 tahun dan istrinya sekitar lebih muda dari umur suaminya. Mereka mempunyai 3 anak dan anak terakhir masih berumur sekitar 1 tahun lebih. Mungkin pengaruh faktor ekonomi kata saksi tersebut sehingga laki-laki tersebut menjadikan istrinya sebagai mata pencaharian lewat aplikasi online. Kata saksi A dia melihat istri orang tersebut menjual dirinya lewat aplikasi online dengan cara memesan sesuai tarif harga dan harga tersebut sekitar 300-400 ribu dan dengan biasanya suaminya merelakan istrinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Dari kasus ini kita bisa melihat bahwa mucikari atau orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan

perbuatan cabul dengan orang lain, orang yang menyewakan rumah, hotel, dan tempat penginapan lainnya untuk kegiatan prostitusi, dan dilakukan sebagai mata pencaharian, maka berdasarkan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang jika dikonversi menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selain itu sanksi bagi mucikari juga diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan sanksi pidana, berupa pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun. Sedangkan pembeli seks tidak bisa dipidana, demikian juga dengan pelacur (pekerja seks komersial) tidak bisa dipidana. Posisi mereka hanyalah

sebagai saksi, itupun jika prostitusi itu melibatkan geromo atau mucikari atau pihak lain yang mendapatkan keuntungan atas berlangsungnya transaksi seksual tersebut. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak saja bertentangan dengan jiwa bangsa tetapi juga bertentangan dengan harkat martabat manusia. Kegiatan prostitusi ini biasanya terjadi di daerah perkotaan salah satunya tempat hiburan malam.

Berdasarkan penelitian langsung lewat tempat hiburan malam pada tanggal 26 Mei 2024 di salah satu tempat dikawasan megamas Manado dengan inisial tempat (L) terlihat bahwa laki-laki dan perempuan duduk minum bersama, laki-laki dan perempuan joget bersama ada yang berpelukan serta berciuman didepan umum karena keadaan sudah

mengonsumsi alkohol, pakaian wanita yang tidak sopan dan tingkat laku tidak laki terkontrol. Hal Ini dapat menjadi perhatian dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum karena sebuah pengaturan hukum membutuhkan penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan, pencegahan serta pelayanan bagi masyarakat. Penegakan hukum adalah suatu kegiatan atau proses untuk dilakukan suatu upaya berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berperilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum memiliki arti penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang

mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁹

Dalam menunjang pengaturan hukum yang ada diperlukan upaya penegakan hukum. Partisipasi masyarakat pun mempunyai peranan yang sangat strategis, bahkan dapat dikatakan turut menentukan proses peradilan pidana. Penegakan hukum yang optimal memerlukan kesadaran hukum dan moral dari masyarakat. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Indonesia yaitu prostitusi merupakan sebuah acuan untuk pemerintah Indonesia memperharui aturan yang berlaku karena aturan hukum yang berlaku saat ini belum mampu mencakup seluruh perkembangan

⁹ Harun M. Husen, *Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

masyarakat. Hukum yang ada dan hidup di masyarakat harusnya bersifat dinamis menyesuaikan keadaan dan perubahan di masyarakat.

B. Sanksi bagi pelaku baik bagi pengguna maupun penyedia jasa dalam kejahatan prostitusi terselubung jasa pijat

Kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan banyak perubahan dan kemudahan kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya adalah perkembangan teknologi internet yang dapat diakses oleh setiap orang. Keberadaan jaringan internet ternyata banyak memberikan manfaat kepada para penggunanya, seperti digunakan sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran, sebagai sarana pembangunan ekonomi berbasis teknologi, sebagai sarana transaksi

bisnis online, sebagai sarana untuk berbagi berita dan cerita, sebagai sarana interaksi sosial, dan lain-lain. Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi menggunakan jaringan internet, justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya digunakan sebagai layanan prostitusi online. Tanpa ada pengguna jasa prostitusi online, prostitusi tidak akan dapat berjalan lancar. Bagaimana bisa perdagangan bisa berjalan lancar apabila tidak ada pihak yang membeli. Dengan prostitusi sistem online tentu dapat mempermudah semua pihak yang akan menggunakan jasanya. Dalam bertransaksi pengguna jasa prostitusi online tidak perlu mendatangi lokalisasi, pengguna jasa prostitusi online cukup memilih wanita yang dia inginkan melalui aplikasi atau

website yang telah disediakan khusus untuk bertransaksi. Apabila pengguna jasa prostitusi online ingin berkenalan terlebih dahulu sebelum kencan, pengguna jasa prostitusi online dengan PSK dapat berkenalan lewat chatting, telfon, atau video call.

Secara umum ketentuan yang mengatur tentang sanksi bagi para pelaku yang terlibat prostitusi atau pelacuran, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap mucikari atau orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, orang yang menyewakan rumah, hotel, dan tempat penginapan lainnya untuk kegiatan prostitusi, dan dilakukan sebagai mata pencaharian, maka berdasarkan Pasal 296 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang jika dikonversi menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selain itu sanksi bagi mucikari juga diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan sanksi pidana, berupa pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Mucikari adalah makelar cabul, artinya seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langganan, dari hasil mana ia mendapat bagiannya. Seorang laki-laki terhadap istrinya sendiri dapat pula

dihukum sebagai mucikari, bisa ia menarik istrinya untuk melakukan pelacuran, dengan hasil pelacuran mana ia mendapat keuntungan uang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pasal yang memberikan penjelasan mengenai perbuatan mucikari yang mengadakan kegiatan pelacuran atau prostitusi. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, prostitusi pun ikut berkembang dengan melakukan transaksi melalui online, sedangkan didalam rumusan Pasal 296, dan 506 KUHPidana tidak menjabarkan lebih jauh mengenai mucikari yang mengadakan kegiatan prostitusi secara online. Terhadap pelanggan atau orang menggunakan pelayanan prostitusi online atau orang yang memakai penjaja seks bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 284 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana tentang perzinahan, dengan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan. Kemudian secara khusus sanksi bagi mucikari dan para pelaku yang terlibat prostitusi online yang telah menawarkan jasa layanan prostitusi secara online dengan cara menyiarkan, menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, seperti mengiklankan dengan mencantumkan kriteria pekerja seks, mencantumkan foto pekerja seks, harga, tempat, waktu dan lain-lain. Seseorang yang menggunakan jasa prostitusi online ini untuk memenuhi hasrat seksualnya tidak hanya pada ABG yang belum memiliki pasangan yang sah, bahkan seseorang yang sudah beristri atau sudah memiliki pasangan yang sah juga tidak menutup kemungkinan bisa

menjadi pelanggan atau pengguna jasa prostitusi online.

Secara khusus bisa dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.0000,- (tiga miliar rupiah). Selain itu pelaku mucikari dan para pelaku yang terlibat prostitusi online bisa juga dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Dilihat dari beberapa aturan terkait yaitu UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. Dalam KUHP tidak ditemukan pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna layanan seks komersial dan pekerja seks komersial. Seperti yang diatur pada Pasal 296 serta Pasal 506 KUHP tidak ada ditujukan terhadap pengguna layanan seks komersial dan pekerja seks komersial, namun hanya mengacu terhadap germo dan mucikari sebagai penyedia layanan prostitusi. KUHP sekarang ini sebenarnya sudah

patutnya direvisi, karena dengan merevisi KUHP untuk memperkuat serta menerangkan semua tindakan yang bersifat kesusilaan. Dari semua pasal dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada menyebutkan kata prostitusi di dalamnya. Hanya pada Pasal 27 yang menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebut kata kesusilaan yang menyangkut untuk hal-hal yang mengandung pornografi. Beda halnya kesusilaan dengan prostitusi online. UU ini tidak menjelaskan terhadap sanksi pidana buat para pengguna layanan prostitusi online. Dan pelaku pengguna layanan prostitusi online tidak dapat dijerat, jadi bisa dikatakan UU ini tidak tepat digunakan untuk permasalahan prostitusi online.

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak dapat menjerat pengguna jasa prostitusi online, UU ini hanya membatasi pihak-pihak yang dapat dikenakan adalah sanksi bagi pelaku penyedia layanan terdapat dalam Pasal 30, sanksi bagi mendanai atau memfasilitasi pada Pasal 33, sanksi bagi pekerja seks komersial pada Pasal 34, serta sanksi bagi mucikari pada Pasal 35. Berdasarkan peraturan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut dapat dikatakan bahwa belum adanya penjelasan yang secara pasti mengatur tentang pengguna layanan seks komersial.

Ada beberapa contoh kasus prostitusi terselubung jasa pijat yang terjadi yaitu di Kotamobagu Sulawesi Utara. Seperti yang diceritakan warga

berinisial AM (27) kepada Tribunmanado.co.id pada Selasa 10 Oktober 2023. AM mengaku dirinya ingin mencoba layanan pijat di sebuah tempat pijat yang ada di Kotamobagu. Awalnya AM tak menaruh curiga, sebab dirinya hanya berniat untuk sekedar pijat karena seluruh badannya terasa nyeri dan pegal. AM kemudian mendatangi sebuah tempat layanan pijat sesuai lokasi yang ia dapatkan sesuai arah google maps. Setelahnya, AM memesan salah satu paket pijat yang ada. Kemudian AM diarahkan oleh pelayan perempuan untuk masuk ke salah satu ruangan dan menikmati layanan pijat yang sudah ia pesan. Untuk tarifnya, AM memesan pijat tradisional dengan durasi satu jam. Namun, baru berjalan 15 menit, sang pemijat mulai dengan sengaja menyentuh area ‘terlarang’ dirinya.

AM lantas digoda untuk melakukan hal ‘terlarang’ dengan keharusan membayar biaya tambahan. AM merasa dirugikan akan hal tersebut. Ia lantas langsung bertanya kenapa melakukan hal itu padanya. Yang bersangkutan tak menggubris pertanyaan AM dan langsung menawarkan layanan plus-plus dengan permintaan membayar biaya tambahan. AM pun tidak mengindahkan tawaran tersebut, dirinya hanya ingin dipijat tanpa ada kegiatan berlebihan. Informasi dari beberapa warga Kotamobagu, banyak tempat pijat plus-plus di Kotamobagu. Warga berharap, kegiatan semacam ini bisa cepat ditindaklanjuti oleh pihak

yang berwenang dan pemerintah yang ada di Kotamobagu.¹⁰

Selanjutnya secara penelusuran lintasutara.com, salah satu SPA yang berlokasi di jalan Sam Ratulangi, diduga tidak memiliki ijin usaha serta diduga dijadikan tempat prostitusi terselubung. Dengan jelas tempat jasa pijat ini memberikan pelayanan yang dicetak dalam menu berupa produk yang diduga menjurus ke praktik seksual atau hubungan badan. Salah satu terapis yang bekerja di SPA tersebut saat dikonfirmasi menuturkan, bahwa mereka menyediakan beberapa menu yang didalamnya setelah disepakati dan masuk room, antara tamu dan terapis bebas melakukan

hubungan layaknya suami istri. “Yang penting tamunya sepakat dengan harga yang diminta, pasti akan di service luar dalam,” ungkapnya dengan nada malu-malu. Kepala Bidang pengawasan dan pengendalian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Manado, Lucky saat diwawancarai beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas, yaitu merekomendasikan usaha SPA dan Massage yang tidak memiliki ijin agar tidak beroperasi. “Makanya kami mengimbau kepada masyarakat Kota Manado yang akan membuka usaha tersebut, terlebih dahulu mengurus ijin atau legalitas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak

¹⁰<https://www.google.com/amp/s/manado.tri-bunnews.com/amp/2023/10/11/tempat-pijat-plus-plus-marak-di-kotamobagu-sulawesi-utara-warga-harap-pihak-berwenang-turun-tangan> diakses pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 10.00

diinginkan ; seperti penutupan SPA dengan alasan tidak memiliki ijin,”¹¹

Begitu juga dalam putusan pengadilan negeri batam nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Batam. bahwa berdasarkan pertimbangan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana prostitusi online menjatuhkan pidana kepada terdakwa itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan. Kehadiran peraturan hukum dan undang-undang yang ada menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia agar mereka dapat terlindung dari kegiatan-kegiatan

yang dilakukan dari media internet salah satunya yaitu prostitusi melalui media ini. Sehingga dari berbagai contoh kasus saat ini diketahui bahwa kejahatan prostitusi online masih banyak terjadi di era digital saat ini maka diperlukan pengaturan atau penegakan hukum yang tegas agar para pelaku bukan hanya mendapatkan efek jera tetapi mempunyai kesadaran akan hukum yang berlaku di Indonesia.

¹¹<https://lintasutara.com/2021/07/02/clasic-spa-diduga-beroperasi-tanpa-ijin-ada-menu-plus-plus/> diakses pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 17.13

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dalam kejahatan prostitusi online itu diatur dalam beberapa peraturan yang ada yaitu Undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Pasal 296 & Pasal 506 tentang perbuatan cabul. Dalam keseluruhan, pengaturan hukum terhadap kejahatan prostitusi online di Indonesia meliputi beberapa undang-undang dan peraturan yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menindak dan menghukum pelaku kejahatan ini.

2. Sanksi Bagi Pelaku Baik Bagi Pengguna maupun Penyedia Jasa dalam Kejahatan Prostitusi online secara khusus Prostitusi Terselubung Jasa Pijat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296 & pasal 506, Terhadap pelanggan atau orang menggunakan pelayanan prostitusi online atau orang yang memakai penjaja seks bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perzinahan. Kemudian secara khusus sanksi bagi mucikari dan para pelaku yang terlibat prostitusi online yang telah menawarkan jasa layanan prostitusi secara online diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu pelaku mucikari dan para pelaku yang terlibat prostitusi online bisa juga dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (1)

junto Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

1. Harus perlu dilakukan adanya pembaharuan hukum untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada agar mengurangi munculnya kejahatan prostitusi online maka diperlukan aturan yang tegas serta keamanan jaringan internet agar pelaksanaan kejahatan prostitusi online cepat terlaksana dan ditangkap oleh pihak berwajib.
2. Pemerintah harus mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah ini, bagi pemerintah bisa dengan cara membuat peraturan perundang-undangan yang bisa menjerat semua orang yang terlibat dalam layanan prostitusi, baik yang dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan sarana teknologi informasi, melakukan peninjauan kembali terhadap tempat usaha terlebih khusus tempat jasa pijat yang masih belum memiliki izin resmi serta memberikan keadilan bukan hanya memberikan efek jera tetapi juga kepastian hukum yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sukarmi, 2008, Kontrak Elektronik Dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha, Pustaka Sutra, Bandung, hlm 66

Chazawi,A. (2005). Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.4

Harun M. Husen, Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

Peraturan Perundangan-undangan

Lihat dalam Peraturan Menteri Pariwisata No 20 Tahun 2015

Lihat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Btm.

Lihat dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Sumber – Sumber Lain

Renny N.S. Koloay (2016) Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jurnal Hukum Unsrat 22(5) Hlm 23

<https://edu.gcfglobal.org/en/facebook101/what-is-facebook/1/> diakses pada tanggal 8

Desember 2023 pukul 09.00

<https://www.google.com/amp/s/manado.tribunnews.com/amp/2023/10/11/tempat->

[pijat-plus-plus-marak-di-kotamobagu-sulawesi-utara-warga-harap-pihak-](#)

[berwenang-turun-tangan](#) diakses pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 10.00

<https://lintasutara.com/2021/07/02/clasic-spa-diduga-beroperasi-tanpa-ijin-ada-menu->

[plus-plus/](#) diakses pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 17.13